SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 202 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN LELANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah dengan cara lelang perlu ditetapkan nilai limit harga penjualan barang berdasarkan Pasal 340 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Limit Barang Milik Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor : S-539/KNL.0502/2025 tertanggal 19 Februari 2025 Hal tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai Limit masing-masing Barang Milik Daerah yang akan dijual secara lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan nilai barang milik daerah yang telah dinilai secara profesional oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung.

KETIGA : Nilai limit sebagaimana diktum kesatu merupakan harga penawaran terendah atas barang milik daerah yang ditetapkan per paket barang yang akan dilelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 202 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 21 April 2025

RINCIAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN LELANG

NO	MERK/TAHUN	NOMOR POLISI	NOMOR MESIN	NOMOR RANGKA	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mobil Mitsubisi Strada Double Cabin/CR2.8LGLX/2009	BE 8036 MZ	4M40UAB6528	MMBENKB709D053901	64.279.000,-	32.139.500,-
2.	Sepeda Motor Suzuki TS 125 cc/2003	BE 5228 MZ	F103ID125026	MH8TS125E3J125050	6.482.000,-	3.241.000,-
3.	Sepeda Motor Suzuki A.100 X/1991	BE 5022 MZ	A100ID151424	A100264117	1.017.000,-	508.500,-
4.	Sepeda Motor Honda/MCB WIN/2004	BE 5272 MZ	HABDE1053614	MH1HABD104K052	5.443.000,-	2.721.500,-
5.	Sepeda Motor Honda/GL 160 D/2007	BE 5673 MZ	F1034D.1072510	MHIKC11107K072936	2.841.000,-	1.420.500,-

NO	NAMA BARANG	BERAT (Kg)	TAHUN PEMBUATAN	KODE BARANG	KONDISI BARANG	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Buldozer	1000	1994	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	3.685.000,-	1.842.500,-
7.	Whell Loader	1000	1994	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	3.685.000,-	1.842.500,-
8.	Excavator	1500	1994	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	5.527.000,-	2.763.500,-
9.	M.Jaw Crusher	1000	1994	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	3.685.000,-	1.842.500,-
10.	Whell Loader	1000	1994	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	3.685.000,-	1.842.500,-
11.	Generator Set	966	2001	1.5.4.01.01.01.002	Scrap	3.542.000,-	1.771.000,-
	Firman/Generator Set		2010	1.5.4.01.01.01.002			
	Generator Set		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Generator Set		1994	1.5.4.01.01.01.002			
	Generator Set		2015	1.5.4.01.01.01.002			
	TV (60inc) Shap Aguos 153 Cm (60") Led BaclighTV		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	TV LG 49 inc lgtv uj 632T		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Drone Dji Phantom 4 Pro		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Kamera Canon EDS 80 D		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Kamera SLR Kit I		2014	1.5.4.01.01.01.002			

	Lensa Kamera SLR		2014	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2019	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2021	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2016	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer Epson		2017	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2010	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		1996	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		1997	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2011	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer, 2 unit		1995	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer, 2 unit		1995	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2000	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2002	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2004	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2005	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer, 2 unit		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer, 2 unit		2010	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2012	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2016	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer Laserjet		2017	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer		2002	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer + Monitor 14		2003	1.5.4.01.01.01.002			
	Printer Canon Pixma MX 308, 2 unit		2008	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	CPU		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		1993	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer, 5 Unit		1993	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2000	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2002	1.5.4.01.01.01.002			

	Komputer		2002	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2005	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer Client, 5 Unit		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer PC		2008	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2021	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer PC ME+, 2 unit		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer PC ME+		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer, 2 Unit		2010	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2001	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer, 1 Unit		2002	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2004	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer, 2 Unit		2004	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer		2005	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2019	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2003	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2012	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2013	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2003	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2004	1.5.4.01.01.01.002			
	Laptop		2005	1.5.4.01.01.01.002			
	Komputer, 2 Unit		2008	1.5.4.01.01.01.002			
	Monitor Komputer		1996	1.5.4.01.01.01.002			
	Monitor 14		2005	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik		2008	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik		1994	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik, 2 Unit		1994	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik		2003	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik		2003	1.5.4.01.01.01.002			
	Mesin Tik		2006	1.5.4.01.01.01.002			
	Kursi Direktur		2007	1.5.4.01.01.01.002			
	Kursi Biro		2011	1.5.4.01.01.01.002			
	Kursi 1/2 Biro, 3 unit		2018	1.5.4.01.01.01.002			
	Kursi 1/2 Biro, 3 unit		2018	1.5.4.01.01.01.002			